



**P E N E T A P A N**

**Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Timbelang, 26 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lindongan III, Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon I.

-----, tempat dan tanggal lahir Beha, 23 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lindongan III, Desa Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Timbelang wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu Kakak Pemohon II yang bernama Charles Lumaki, yang dikuasakan kepada Imam Masjid Desa Timbelang dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syukur Makasehe dan Amantu Salamate dengan mahar/mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Hafiza Askaira Tahumil (Perempuan), umur 10 Bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/203.15/07 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kapitalaung Kampung Timbelang dan diketahui oleh Camat Tabukan Tengah oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

11. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 April 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn



Bahwa selanjutnya para Pemohon kemudian telah menyatakan maksud mencabut permohonannya dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg., dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan; menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa para Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh para Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan Para Pemohon dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Thn dari Para Pemohon dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-A3/645/Pen/HK.05/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.Thn dari para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)